

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU
PENGANCAMAN MELALUI SARANA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008¹**

Oleh: Sylverio Chris Talinusa²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan kejahatan *cyber* dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 dan bagaimana pengaturan delik pemerasan dan/atau pengancaman dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perumusan tindak pidana siber dilakukan dengan mengatur terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dilarang, sedangkan perumusan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal selanjutnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 27 hanya mencakup perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik. 2. Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik).

Kata kunci: Pemerasan, pengancaman, internet.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kemajuan teknologi merupakan awal dari kehadiran internet. Sementara saat ini, internet memiliki dua sisi yang berbeda di mana satu sisi internet memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain internet juga merupakan wadah bagi kejahatan baru yang ada pada dunia hukum saat ini. Dengan semakin marak dan berkembangnya teknologi tersebut malah menjadi masalah bagi sistem pemerintahan dengan munculnya kejahatan

yang luar biasa yang disebut *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* adalah bentuk kejahatan yang berbasis pada teknologi komputer dan mempunyai perangkat jaringan.

Meskipun perundang-undangan sudah dibuat, akan tetapi sangat sulit memecahkan masalah tersebut, karena kejahatan ini dilakukan oleh sebuah komunitas.³ Walaupun demikian negara-negara di belahan dunia terutama di Indonesia tidaklah putus asa untuk memberantas tindakan tersebut. Terbukti bahwa sistem informasi teknologi elektronik tersebut bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi siapa-siapa yang melakukan pelanggaran, namun masih ada juga pelaku pelanggaran dan kejahatan yang belum teridentifikasi melakukan upaya tersebut.

Diketahui bahwa semua kejahatan yang mereka lakukan melalui peralatan komputer, telekomunikasi, dan informasi, baik berupa *hardware*, *software* maupun *brainware*. Untuk itulah pemerintah pada tahun 1989 mengesahkan dan mengeluarkan Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan diganti oleh Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Komunikasi dan kemudian saat ini disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik oleh pemerintah dapat menekan angka kejahatan teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang. Dengan kesempurnaan pasal demi pasal diharapkan oknum pelaku tidak dapat terlepas dari jeratan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Bab VII untuk "perbuatan yang dilarang" pasal 27-37 dan Bab XI untuk "ketentuan pidana" pasal 45-52).

Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*. Baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Nixon Wulur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711183

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 25

maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersanankan penal maupun non penal.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan kejahatan *cyber* dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008?
2. Bagaimana pengaturan delik pemerasan dan/atau pengancaman dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pada metode penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

PEMBAHASAN

A. *Cybercrime* Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan UU-ITE semua pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Padahal, secara paradigmatik, dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit dihindari. Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis sebagaimana dikemukakan Bottomley, "*an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment*".⁵ Ancaman pidana denda yang jumlahnya sangat banyak, andaikata pidana denda tersebut dijatuhkan oleh pengadilan

dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), juga sulit dieksekusi. Dalam UU-ITE dan KUHP tidak diatur tentang mekanisme eksekusi pidana denda. Andaikata denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, jaksa juga tidak banyak mempunyai cara eksekusi. Apakah mungkin jaksa akan melakukan perampasan barang yang dimiliki atau dikuasai terpidana?, atau akan melakukan "upaya paksa?" untuk pembayaran pidana denda tersebut. Secara yuridis, ketentuan umum mengenai eksekusi pidana denda hanya diatur dalam Buku I KUHP, yaitu Pasal 30 dan Pasal 31, tetapi apakah mungkin diterapkan dalam kasus *cybercrime* yang sudah dijatuhi pidana denda ratusan juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah.

Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti (ayat (2)); lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 6 (enam) bulan (ayat (3)), jika ada pemberatan denda karena berbarengan atau pengulangan atau karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 (delapan) bulan (ayat 5); lamanya kurungan pengganti ditetapkan sebagai berikut: jika dendanya 50 sen atau kurang maka dihitung 1 hari, jika lebih dari 50 sen, tiap-tiap 50 sen dihitung paling banyak 1 hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup 50 sen (ayat (4)) (Pasal 30).⁶

Berpijak pada ketentuan tersebut, meskipun pidana denda yang dijatuhkan oleh pengadilan sangat tinggi, tetapi jika terpidana tidak melakukan pembayaran maka jaksa hanya dapat melaksanakan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya antara 6 sampai 8 bulan. Upaya perampasan barang milik terpidana yang bukan merupakan hasil kejahatan atau alat kejahatan sebagai pengganti pidana denda tidak dapat dilaksanakan, karena menurut Buku I KUHP,

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006

⁵ Bottomley, K., *Decidious in the Penal Process*, Law and Society Series, London: Martin Robertson and Company, 1973, hlm. 177

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 57

perampasan barang hanya dapat dilakukan atas barang hasil kejahatan atau barang yang dipakai sebagai alat melakukan kejahatan (Pasal 10 KUHP). Barang itupun tidak mungkin dijadikan pengganti denda, karena kemungkinannya hanya akan dikembalikan kepada korban, dimusnahkan, atau diserahkan ke negara.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa ancaman pidana penjara dan denda tersebut perlu ditinjau kembali agar tujuan pemidanaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan pencarian alternatif jenis pidana yang mungkin dapat dijatuhkan terhadap pelaku *cybercrime* di masa yang akan datang (*ius constituendum*), penulis mengemukakan tentang urgensi penjatuhan pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan dan pidana denda yang dijatuhkan secara kumulatif, khusus dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, secara filosofis dan teoretis, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan layak digunakan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang penjatuhannya diakumulasikan dengan pidana denda dan tindakan-tindakan tertentu, karena lebih sesuai dengan konsepsi individualisasi pemidanaan dan asas keseimbangan monodualistik.⁸

Pemberatan terhadap para pelaku di atas diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU-ITE berikut:⁹

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

⁷*Ibid*

⁸Widodo dan Wiwik Utami, "Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Cybercrime (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)", Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun Pertama, yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP-2M) Dirten Dikti, Depdiknas tahun 2008. Dimuat dalam "Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang, ISSN: 0854-2031, Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.55a/Dikti/Kep?2006, Volume 6 No.2, Oktober 2008

⁹Pasal 52 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU-ITE diuraikan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:¹⁰

- a. Mewakili korporasi;
- b. Mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa melalui kriminalisasi perbuatan dalam UU-ITE, maka hampir semua kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dapat diadili berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Sayangnya, beberapa ketentuan sebagaimana diharapkan oleh *Convention on Cybercrime*

¹⁰ Pasal 52 ayat (4) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

belum semuanya diatur secara tegas dalam UU-ITE, antara lain penipuan melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak yang terkait. Meskipun demikian, khusus tentang pelanggaran hak cipta dapat diadili berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Perumusan ketentuan pidana dalam UU-ITE yang jelas dan tegas tersebut di atas sejalan dengan pendapat Stein. Menurut Schjolberg dan Amanda M. Hubbard, bahwa hukum pidana tradisional mengutamakan pengertian-pengertian yang bersifat fisik dan dapat disentuh oleh manusia.¹¹ Meskipun demikian, di beberapa negara juga sudah memasukkan data komputer dalam pengertian barang. Berkenaan dengan pengaturan tersebut, hukum pidana yang mengatur *cybercrime* perlu ditetapkan dengan ketegasan dan kejelasan dalam rangka menyediakan pedoman ke masa depan sehingga memberikan kepastian hukum. Pencegahan kejahatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting dalam rangka pengembangan standar etis dalam masyarakat pengguna teknologi informasi.

B. Pemerasan dan/atau Pengancaman Sebagai Tindak Pidana dalam UU No.11 Tahun 2008

Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹²

Ketentuan pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian

(Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.¹³

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.¹⁴

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁵

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

¹¹Schjolberg, Judge Stenin dan Amanda M. Hubbard, "Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, ITU," Serial Online Geneva, 28 June-1July 2005, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: http://www.itu.int/osg/cybersecurity//doc/Background_Paper_Harmonizin

[g_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf](http://www.itu.int/osg/cybersecurity//doc/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf)

¹² Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

¹³Sigit Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 166

¹⁴R. Soesilo, *op-cit*, hlm. 286

¹⁵*Ibid*

Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.¹⁶

Dari berbagai pandangan dari para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).

Selanjutnya Pasal 369 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁷

¹⁶S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 616

¹⁷R. Soesilo, *op-cit*

Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan.¹⁸

Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.¹⁹

Pasal 29 UU ITE tersebut menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang dimaksud dengan secara pribadi adalah orang perseorangan (manusia atau *natural person*) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. Penjelasan yang tidak memberikan keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.²⁰ Berdasarkan kesimpulan seperti itu berarti UU-ITE tidak/atau belum mengatur mengenai *cyber terrorism* yang ditujukan atau yang korbannya korporasi/bukan orang perorangan (bukan manusia atau *natural person*) yang notabene banyak *cyber terrorism* yang ditujukan kepada korporasi misalnya kepada organisasi LSM atau unit organisasi pemerintah. Dengan kata lain

¹⁸ Sigit Suseno, *loc-cit*

¹⁹ Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

²⁰ *Ibid*

bila ancaman tersebut ditujukan kepada suatu korporasi atau bukan orang perorang tidak dapat diberlakukan penuntutan pidananya berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) UU-ITE.²¹

Unsur tanpa hak dalam UU ITE mengandung pengertian bukan orang yang menurut hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut dikecualikan dari ketentuan pasal tersebut dan dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang berhak melakukan perbuatan tertentu dijatuhi pidana.

Berkaitan dengan perumusan perbuatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) yang dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perumusan sanksi pidana demikian tidak tepat dan tidak proporsional karena sanksi pidananya menyamaratakan terhadap perbuatan-perbuatan dengan kualifikasi dan kualitas tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 mengatur beberapa tindak pidana yang berbeda baik dari luas tindak pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berbeda-beda. Dalam Pasal 45 ayat (1) sanksi pidananya disamaratakan untuk kesepakatan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak boleh lebih buruk dari kejahatannya.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan tindak pidana siber dilakukan dengan mengatur terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dilarang, sedangkan perumusan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal selanjutnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 27 hanya mencakup perbuatan mendistribusikan,

mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik.

2. Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik).

B. Saran

1. Unsur-unsur tindak pidana *cyber* harus dirumuskan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam tindak pidana *cyber* yang termasuk *computer related offence* juga dapat digunakan kata melawan hukum sebagai alternatif kata tanpa hak bila kata tersebut digunakan dalam perumusan tindak pidana bentuk asalnya. Misalnya untuk tindak pidana pemerasan atau pengancaman digunakan kata melawan hukum maka untuk pemerasan atau pengancaman yang dilakukan melalui internet dalam perumusan unsur tindak pidananya juga digunakan kata melawan hukum.
2. Aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 harus jeli dalam membedakan aturan tindak pidana pemerasan dan/atau tindak pidana pengancaman, karena Pasal 27 ayat (4) ini membenarkan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman dapat diterapkan dalam peristiwa sekaligus atau terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N., *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Bainbridge, David, I., *Komputer dan Hukum terjemahan Drs. Prasadisusmaatmadja*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Bottomley, K., *“Decisious in the Penal Process, Law and Society Series”*, London: Martin Robertson and Company, 1973

²¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 174

²²Sigit Suseno, *op-cit*, hlm. 171

- Kartanegara, S., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Maramis, F., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Mustafa, A., dan Ruben, A., *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Naisbitt, J., Naisbitt, N., dan Philips, D., *High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan, Bandung, 2001
- Partodihadjo, S., 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Prodjodikoro, W., *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Ereco, 1982
- Purbo, O. W., *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2001
- Schjolberg, Stein, J., Hubbard A. M., "Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, ITU," Serial Online Geneva, 28 June-1 July 2005, (Cited 2010 Sept. 23), available from: [URL: http://www.itu.int/osg/cybersecurity/doc/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf](http://www.itu.int/osg/cybersecurity/doc/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf)
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983
- Sitompul, A., *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2001
- Sjahdeini S. R., *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988
- Suhariyanto, B., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Suparmi, N., *Cyberspace, Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Suprptomo, H., *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001
- Suseno, S., *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Widodo, *Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006
- _____, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Jogjakarta: Aswaja, 2013
- Widodo dan Utami W., "Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Cybercrime (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)", Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun Pertama, yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP-2M) Dirjen Dikti, Depdiknas tahun 2008. Dimuat dalam "Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang, ISSN: 0854-2031, Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.55a/Dikti/Kep/2006, Volume 6 No.2, Oktober 2008
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik